

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR : 910/UN34.05/KP/2015

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam diktum pertama keputusan ini selama masa percobaan ternyata memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Nasional  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo Nomor 30 Tahun 2015 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000; tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Nomor 11 Tahun 2002; tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;  
7. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas;  
8. Permendikbud RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi wewenang Pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat tertentu dilingkungan Kemdikbud;  
9. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;  
10. Peraturan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;  
11. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS Ditjen Dikti Kemdikbud menjadi PNS Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;  
12. Keputusan Rektor UNY Nomor : 350/UN34/KP/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Pengangkatan Kepala BUPK Universitas Negeri Yogyakarta;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala BKN nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;  
2. SE Bersama Kepala BAKN dan Ketua LAN No.: 11/SE/1981 dan No.: 181/Seklan/7/C/1981 tanggal 23 Juli 1981 tentang Pelaksanaan Latihan Prajabatan;  
3. SK Mendiknas RI Nomor : 93426/A4/KP/2014 tanggal 22 April 2014;  
4. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor : 00009965/DIKLAT PRAJABATAN III/023/3276/LAN/2015 tanggal 9 September 2015;  
5. Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan Nomor : 210/TPK/RSS/27-10-2015 tanggal 28 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Calon Pegawai Negeri Sipil :  
Nama : Nur Sita Utami, S.Pd., M.Or.  
NIP : 198908252014042003  
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 25 Agustus 1989  
Pendidikan : S2 Ilmu Keolahragaan Tahun 2013  
Golongan Ruang, TMT : 1 April 2014  
Masa Kerja Golongan : 00 tahun 00 bulan  
Gaji Pokok : 80% x Rp2.415.600,00. = Rp1.932.480,00.  
Terhitung mulai tanggal **1 Desember 2015** diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil  
Pangkat, Golongan Ruang : Penata Muda Tk I, III/b  
Masa kerja golongan : 01 tahun 08 bulan  
Gaji Pokok : Rp2.560.600,00.  
Tugas dan unit kerja : Tenaga Pengajar dmp **Keterampilan Dasar Renang** pada FIK Universitas Negeri Yogyakarta
- Kedua : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 30 November 2015

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Kepala Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan  
Universitas Negeri Yogyakarta



↳ Drs. Setyo Budi Takarina, M.Pd.  
NIP 19660314 198603 1 002 ea

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Kemristekdikti
  - a. Menristekdikti;
  - b. Inspektur Jenderal;
  - c. Direktur Jenderal Sumber Daya;
4. Kepala KPPN di Yogyakarta;
5. Kepala Cabang PT Taspen di Yogyakarta;
6. Universitas Negeri Yogyakarta;;
  - a. Dekan FIK UNY